

Jl. Letkol H Endro Suratmin No. 501, Sukaramé – Bandar Lampung
Laman : www.lampung.bawaslu.go.id

Nomor : 020/K-LA/PM.05.01/IV/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Penting
Perihal : Penerusan Hasil Penanganan Dugaan
Pelanggaran Netralitas ASN

Bandar Lampung, 25 April 2020

Kepada Yth.
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
di -

Jakarta Selatan

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Kode Perilaku PNS;
 - f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
 - g. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 050/K.LA-02/PM.05.02/IV/2020 tanggal 18 April 2020, Perihal Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, klarifikasi, dan kajian yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan, perihal dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh
- selaku
- yang diregistrasi dengan nomor temuan 005/TM/PB/Kab/08.04/IV/2020, selanjutnya Bawaslu Provinsi Lampung meneruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua,



FATIKHATUL KHOIRIYAH, S.HI., M.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI (sebagai laporan);
2. Arsip.

Lampiran Daftar Bukti Penerusan Hasil Penanganan

Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN

Nomor : 020/K-LA/PM.05.01/IV/2020

Tanggal : 22 April 2020

NO	DAFTAR BUKTI
1	Formulir Temuan Model A.2 Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lampung Selatan tentang dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh selaku dan selaku yang diregistrasi dengan nomor temuan 005/TM/PB/Kab/08.04/IV/2020
2	Foto Copy KTP, Formulir A.5 Keterangan dibawah sumpah, Formulir A.7 Berita Acara Klarifikasi Atas Nama selaku selaku
3	Foto Copy KTP, Formulir A.5 Keterangan dibawah sumpah, Formulir A.7 Berita Acara Klarifikasi Atas Nama selaku selaku
4	Foto Copy KTP, Formulir A.5 Keterangan dibawah sumpah. Formulir A.7 Berita Acara Klarifikasi Atas Nama selaku
5	Formulir A.8 Kajian Dugaan Pelanggaran dengan nomor temuan 005/TM/PB/Kab/08.04/IV/2020 tentang dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh dan Cahyadi selaku Kepala
6	Formulir A.13 Pemberitahuan Status Temuan dengan nomor temuan 005/TM/PB/Kab/08.04/IV/2020 tentang dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh selaku dan
7	<i>Print Out Screenshot</i> Hasil Pengawasan di Media Sosial atas pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan oleh selaku dan
	<i>Print Out Screenshot</i> Media Online Radar Lamsel Hari Sabtu, Tanggal 14 Maret 2020 Pukul 21.25 WIB
8	Nomor Induk Pegawai atas nama selaku dan